

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN
MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN DAN
PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
(Studi di Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji)**

SKRIPSI

Oleh :

IRFAN SYAH DWI NANDA

NPM : 1821020343



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN
MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN DAN
PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
(Studi di Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji)**

SKRIPSI

Oleh :

IRFAN SYAH DWI NANDA

NPM : 1821020343

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I

Pembimbing II : Susi Nur Kholidah, M.H

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Desa Labuhan Batin adalah salah satu Desa di Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji yang sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani, berdasarkan hal tersebut Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dalam implementasi program BUMDes melalui Peraturan Menteri Desa PDTT tidak semudah wacana. Pembentukan BUMDes di suatu desa tidaklah mudah masih menemukan beberapa kendala, meski di Kabupaten Mesuji kewajiban mendirikan BUMDes pada tahun 2016 namun nyatanya Desa Labuhan Batin merealisasikannya pada tahun 2021. BUMDes memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bisa ikut dalam kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh BUMDes, serta masyarakatpun bisa menikmati jasa yang disediakan oleh BUMDes, seperti halnya penyewaan tenda, penyewaan alat transportasi dan beternak hewan unggas seperti bebek. Namun, masih ada masyarakat yang merasakan bahwa masih ada beberapa yang belum bisa didapatkan, seperti penyewaan tenda yang belum semua bisa menikmatinya serta perawatan unggas yang tidak mudah membuat beberapa masyarakat kesulitan hingga mengalami kerugian ketika beberapa unggas banyak yang mati.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: a. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Desa PDTT RI No.4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa di Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji? b. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap Peraturan Menteri Desa PDTT RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa? Penelitian ini bersifat kualitatif serta menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang data-nya berupa data primer dan sekunder yang diambil dari observasi langsung, wawancara, bahan literatur maupun jurnal dan sumber online yang sesuai dengan judul penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan atau implementasi dari Peraturan Menteri Desa PDTT RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa di Desa Labuhan Batin serta mengetahui faktor apa saja sebagai penghambat dalam Pengelolaan BUMDes dan pandangan fiqh siyasah terhadap peraturan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan atau implementasi Peraturan Menteri Desa PDTT RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa masih mengalami hambatan karena banyak faktor salah satunya adalah modal untuk pengembangan BUMDes Labuhan Batin. Kajian siyasah Tanfidziyah memandang keberadaan BUMDes merupakan hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya yang di dalamnya harus tercipta keadilan dalam diri seorang pemimpin ketika menjalankan tugas sebagai kepala atau pengelola BUMDes. Selanjutnya dalam kajian Siyasah Maliyah, keberadaan BUMDes sudah sesuai dengan konsep islam dimana BUMDes sebagai pengelola keuangan negara.

Kata kunci : Fiqh Siyasah, Implementasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IRFAN SYAH DWI NANDA

NPM : 1821020343

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada di penyusun.

Demikian surat ini saya buat agar dapat di maklumi.

Bandar Lampung, 18 November 2022

Penulis



Irfan Syah Dwi Nanda
Irfan Syah Dwi Nanda
NPM. 1821020343



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721780887

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*

Nama : Irfan Syah Dwi Nanda
NPM : 1821020343
Jurusan : Hukum Tata Negara (*siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk di munaqosahkan dan di pertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas
Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197409202003121003


Susi Nur Kholidah, M.H.
NIP. 199305032020122021

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara


Frenki, M.Si.
NIP. 19800315 200901 1 017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) (Studi di Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji)**. Disusun oleh Irfan Syah Dwi Nanda, NPM. 1821020343, Jurusan: **Hukum Tata Negara (siyasa Syar'iyah)** telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal : Jum'at/11 Agustus 2023, pukul : 08.30-10.30.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Edi Susilo, M.H.I

Sekretaris : Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A.

Penguji II : H. Rohmat, A. Ag., M.H.I.

Penguji II : Susi Nur Kholidah, M.H

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Eva Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ (QS. An-Nisaa : 58)

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat"

(QS. An-Nisaa : 58)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayah Tusyono dan Emak Nurwangi yang senantiasa mendoakanku, memberikan dukungan dan cinta kasih yang tidak terhingga. Terimakasih untuk segala pengorbanan dalam mendidik, menjagaku dan membiayaiku hingga aku bisa mendapatkan gelar sarjana. Semoga Ayah dan Emak selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan dipertemukan kembali di surga-Nya.
2. Ayuk Yongi Lestari dan Mas Saiful Hanafi, terimakasih atas dukungan dan kasih sayang yang diberikan selama ini. Semoga kita selalu rukun dan menjadi anak kebanggaan orang tua. Terimakasih juga untuk keluarga yang selalu memberi dukungan dan doa.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Irfan Syah Dwi Nanda lahir pada tanggal 11 Maret 1999 di Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji. Penulis merupakan putra kedua dari pasangan Bapak Tusyono dan Ibu Nurwangi.

Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Labuhan Batin (sekarang SDN 01 Way Serdang) yang dimulai pada tahun 2006 sampai tahun 2012. Pada tahun 2012 sampai 2015, penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama Satu Atap 3 Negeri Labuhan Batin (Sekarang SMPN 19 Mesuji). Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Way Serdang dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis mendaftar sebagai mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan lolos melalui jalur UM-PTKIN. Selama menjadi mahasiswa, pada tahun 2021 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji yang berlangsung selama 40 hari.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi luar kampus seperti Ikatan Mahasiswa Alumni SMA Negeri 1 Way serdang yang menjabat sebagai ketua umum dan organisasi Persatuan Mahasiswa Mesuji yang menjabat sebagai Ketua Departemen Pendidikan, Pelatihan, dan Pembinaan Anggota (PPPA).

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Permendesa PD TT RI Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)” sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam ilmu Syariah Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) UIN Raden Intan Lampung. Selama dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., P.hD selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku ketua Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I selaku pembimbing I dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H selaku pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan, meluangkan waktu dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta staff Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama masa perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan pegawai Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Bapak Ahmad A selaku Kepala Desa Labuhan Batin yang telah mendukung, memberi arahan serta mengizinkan penulis melakukan riset di Desa Labuhan Batin.
8. Pengurus BUMDes Labuhan Batin yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, serta masyarakat Labuhan Batin yang juga turut membantu penulis.
9. Kedua orang tuaku yang senantiasa mendoakanku, memberikan dukungan dan cinta kasih yang tidak terhingga. Terimakasih untuk segala pengorbanan dalam mendidik, menjagaku dan membiayaiku hingga aku bisa mendapatkan gelar sarjana.
10. Ayuk Yongi Lestari dan Mas Saiful Hanafi, terimakasih atas dukungan dan kasih sayang yang diberikan selama ini. Terimakasih juga untuk keluarga yang selalu memberi dukungan dan doa.
11. Ade Rahayu Wulandari, terimakasih telah membantu dan menemaniku dalam menyelesaikan perkuliahan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian.....	11
D. Rumusan Masalah.....	12
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	12
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	13
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Fiqh Siyasah</i>	22
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	22
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	25
3. Sumber Pendanaan dalam Islam	28
B. <i>Siyasah Tanfidziyah</i>	32
1. Pengertian <i>Siyasah Tanfidziyah</i>	32
2. Ruang Lingkup <i>Siyasah Tanfidziyah</i>	33

C. <i>Siyasah Maliyah</i>	34
1. Pengertian <i>Siyasah Maliyah</i>	34
2. Ruang Lingkup <i>Siyasah Maliyah</i>	34
D. Dasar Hukum <i>Siyasah Tanfidziyah dan Siyasah Maliyah</i>	34
E. Badan Usaha Milik Desa	40
1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	40
2. Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	41
3. Susunan Organisasi Pengelola BUMDes.....	43
4. Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	45
5. Permendesa PD TT Nomor 4 Tahun 2015.....	46

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah dan Profil Desa.....	52
1. Sejarah Desa.....	52
2. Visi dan Misi Desa	53
3. Keadaan Demografi Desa.....	55
4. Keadaan Sosial Budaya dan Sarana Prasarana Desa.....	58
5. Keadaan Ekonomi dan Potensi Desa.....	61
6. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Labuhan Batin	62
B. Implementasi Peraturan Menteri Desa PD TT RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa di Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji	70

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi Peraturan Menteri Desa PD TT RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa di Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji	74
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Peraturan Menteri Desa PD TT RI No. 14 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Nama Pemimpin-Pemimpin Desa Labuhan Batin	52
Tabel 3.2 Daftar Nama Kepala Desa dan Perangkat Desa.....	54
Tabel 3.3 Daftar Nama Anggota BPD	55
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan RW.....	56
Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	57
Tabel 3.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	57
Tabel 3.7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	58
Tabel 3.8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	58
Tabel 3.9 Sarana Rumah Ibadah	59
Tabel 3.10 Sarana Pendidikan.....	59
Tabel 3.11 Sarana Kesehatan	60
Tabel 3.12 Sarana Komunikasi	60
Tabel 3.13 Sarana Olahraga	60
Tabel 3.14 Sara Umum Lainnya	61
Tabel 3.15 Kelembagaan dan Organisasi.....	61
Tabel 3.16 Realisasi Pendapatan BUMDes Labuhan Batin th. 2021-2022	71
Tabel 3.17 Jenis Usaha BUMDes Labuhan Batin Th. 2021-2022.....	72
Tabel 3.18 Pendapatan Usaha BUMDes Labuhan Batin Th. 2021-2022	72
Tabel 3.19 Anggaran BUMDes Labuhan Batin Tahun.....	73

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumentasi
- Lampiran 2 Struktur Pemerintahan Desa Labuhan Batin
- Lampiran 3 Surat Izin Riset dari Desa Labuhan Batin
- Lampiran 4 Surat Izin Riset dari Kesbangpol
- Lampiran 5 Pedoman Wawancara
- Lampiran 6 Surat Konsultasi Skripsi
- Lampiran 7 Surat Keterangan Bebas UKT
- Lampiran 8 Bukti ACC
- Lampiran 9 Surat Keterangan Bebas Plagiasi
- Lampiran 10 Bukti Turnitin
- Lampiran 11 Surat Keterangan Rumah Jurnal

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Susunan Kepengurusan Desa Labuhan Batin

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Secara lengkap judul dari penelitian ini yaitu “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)”. Untuk memudahkan dalam memahami maksud dari pembahasan penelitian ini, maka peneliti perlu menjelaskan beberapa istilah yang terkait dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. *Fiqh Siyasah*

Kata *fiqh* berasal dari kata *Faqiha-yafqahu-fiqhan* yang berarti mengerti atau paham. Kata *fiqh* secara etimologis berarti “paham yang mendalam”. Paham dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat lahiriah, maka *fiqh* berarti paham yang menyampaikan ilmu yang lahir kepada ilmu yang batin¹. Kata “*siyasah*” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu².

¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 1st ed. (jakarka: Kencana, 2011), 2.

²Imam Al-Mawardi, *Ahkamus Sulthoniyah: Hukum-Hukum Penyelenggara Negara Dalam Syariat Islam* (Bekasi: PT Darul Falah, 2006), 3.

Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri

2. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.³
3. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia (PERMENDESA PD TT RI) Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
4. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDES adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.⁴

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa judul dari skripsi ini adalah Implementasi atau pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dalam perspektif *fiqh siyasah*.

³ Syafuddin, *Design Pembelajaran Dan Implementasinya* (Ciputat: PT Quantum Teaching, 2006), 100.

⁴ Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

B. Latar Belakang Masalah

Pada kamus besar bahasa Indonesia, kata implementasi terdapat mengandung arti penerapan atau pelaksanaan. Implementasi termasuk kegiatan yang dilakukan berdasarkan perancangan dan pendesaianan yang dijalankan sepenuhnya. Implementasi termasuk salah satu kegiatan yang dikerjakan berpedoman pada beberapa norma dalam maksud kegiatan tertentu. Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas.

Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan⁵. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁶ Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling

⁵ Syafuddin, *Design Pembelajaran Dan Implementasinya*.

⁶ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), 70.

menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.⁷

Pergeseran paradigma pemerintahan melalui perubahan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah meletakkan pemerintah desa sebagai sebuah identitas pemerintahan yang memiliki keistimewaan tersendiri. Keistimewaan ini dapat dilihat pada posisi strategis pemerintahan desa sebagai unit pemerintahan yang diakui memiliki otonomi asli. Otonomi asli merupakan hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sebagai sesuatu yang sifatnya lahir dan diakui pada awalnya dalam bentuk asal-usul dan adat istiadat yang berlaku dalam sistem pemerintahan nasional di bawah pemerintahan daerah. Hal ini juga mengandung maksud bahwa pemberian kewenangan pada pemerintahan desa secara umum ditujukan dalam rangka mengembalikan hak-hak aslinya melalui pengakuan atas keraguan yang selama ini dipersatukan dengan nomenklatur desa.⁸

Salah satu misi untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia masa depan adalah perwujudan otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan daerah. Arah kebijakan peningkatan otonomi daerah adalah :

1. Mengembangkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab

⁷ Guntur Setiawan, *Impelementasi Dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 39.

⁸ Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan (Suatau Kajian Awal)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), 146.

2. Melakukan pengkajian atau kebijakan tentang berlakunya otonomi daerah provinsi, kabupaten/kota dan desa,
3. Mewujudkan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah secara adil dengan mengutamakan kepentingan daerah yang lebih luas melalui desentralisasi perizinan dan investasi serta pengelolaan sumberdaya;
4. Memberdayakan Dewan Perwakilan Daerah dalam rangka melaksanakan fungsi dan perannya guna penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.⁹

Dasar pemikiran tersebut sesuai dengan Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan lahirnya undang-undang tersebut, setiap Desa sudah memiliki landasan kedudukan dan kekuasaan untuk meningkatkan pendapatan guna mensejahterakan rakyatnya. Dalam hal tersebut peran Desa dituntut untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan benar. Karena dengan adanya peraturan seperti yang dikemukakan di atas jelaslah ada kewenangan bagi Pemerintahan Desa untuk mengelola dan mengatur aset-aset Sumber Daya Alam sebagai sarana Pendapatan Asli Desa yang kemudian disalurkan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat, terutama terhadap sebagian masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan yang sangat membutuhkan bantuan secara materil.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji sebenarnya sudah berdiri sejak tahun 2016, namun sempat fakum dengan alasan pihak desa masih belum menemukan

⁹ Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintahan Daerah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 149.

jenis usaha yang tepat, kemudian pada tanggal 9 Juli 2021 BUMDes Labuhan Batin kembali aktif hingga sekarang. Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa di dalam Bab II Pendirian BUMDes Pasal 2, disebutkan bahwa Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Bab II Pendirian BUMDes Pasal 3 pendirian BUMDes bertujuan :

1. Meningkatkan perekonomian Desa;
2. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
6. Membuka lapangan kerja;
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa;
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan asli Desa.

Sumber pendapatan desa terdiri atas:

1. Pendapatan asli desa (PAD). Pendapatan asli desa meliputi hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain lain pendapatan asli yang sah.
2. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota.
4. Bantuan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota adalah bantuan bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/kota yang disalurkan melalui kas desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
5. Hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Sumbangan pihak ketiga dalam ketentuan ini dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, dan atau lain-lain. Sumbangan serta pemberian dimaksud tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang.

Belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggara pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh kepala desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD).

Pedoman pengelolaan keuangan desa ditetapkan oleh bupati/walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan

potensi desa. Badan usaha milik desa adalah badan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bumd dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undang.¹⁰

Secara sosiologis, tersedianya suatu lembaga ekonomi yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat desa sudah sejalan dengan kepentingan bersama masyarakat. Kehadiran lembaga semacam ini searah dengan tujuan peningkatan kemandirian dan kreatifitas masyarakat desa untuk mengusahakan kesejahteraannya. Pendirian dan pengelolaan BUMDes yang kurang baik secara langsung dapat kontraproduktif dengan tujuan pembentukan BUMDes itu sendiri.

Secara yuridis, peraturan di daerah tentang BUMDes berdasar pada UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Gambaran singkat landasan keberadaan BUMDes sebagaimana dijabarkan di atas menjadi pemahaman awal akan latar belakang perlunya pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes ditingkat daerah.

Dalam *Fiqh Siyazah*, ada ruang lingkup dan sumber kajian *fiqh siyazah* yaitu *siyazah syar'iyah* yang diartikan dengan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Khallaf merumuskan *siyazah syar'iyah* dengan: “pengelolaan masalah-maslah umum bagi pemerintahan islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudoratan dari masyarakat islam, dengan tidak bertentangan dengan

¹⁰ Haw Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 280.

ketentuan syariat islam dan prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama”

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan masalah umat islam adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik di bidang perundang-undangan, keuangan dan moneter, peradilan, eksekutif, masalah dalam negeri ataupun hubungan internasional.¹¹ Defenisi ini lebih dipertegas lagi oleh Abdurrahman Taj yang merumuskan *siyasah syar'iyah* sebagai hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak di tegakkan baik oleh Al-Qur'an maupun al-Sunnah.

Dengan menganalisis defenisi-defenisi yang dikemukakan para ahli di atas dapat di temukan hakikat *siyasah syar'iyah*, yaitu:

1. Bahwa *siyasah syar'iyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia
2. Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulu al-amr*)
3. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudoratan (*jalb al-mashalih wadaf al-mafasid*)

¹¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektual Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 5.

4. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat syariat Islam universal.¹²

Salah satu hal penting dalam menerapkan kebijakan pembangunan sesuai prinsip syariah adalah terletak pada instrument-instrumen yang dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan perekonomian Negara. Dalam sejarah, pemerintahan Islam telah menggunakan beragam instrument untuk membiayai jalannya pemerintahan dan pembangunan. Sumber-sumber tersebut antara lain: *Zakat, Ghanimah, Fa'i, Jizyah, Kharaj dan Usyur al-Tijarah*.

Dalam implementasi program BUMDes melalui Peraturan Menteri Desa PDTT tidak semudah wacana. Pembentukan BUMDes di suatu desa tidaklah mudah masih menemukan beberapa kendala, meski di Kabupaten Mesuji kewajiban mendirikan BUMDes pada tahun 2016 namun nyatanya Desa Labuhan Batin merealisasikannya pada tahun 2021 meskipun sebenarnya di tahun 2016 BUMDes Labuhan Batin sudah berdiri.

Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan di Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang, setelah BUMDes ini didirikan, perekonomian desa bisa meningkat dan kesejahteraan masyarakat desa bisa lebih baik lagi. Dikarenakan BUMDes ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bisa ikut dalam kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh BUMDes, serta masyarakatpun bisa menikmati jasa yang disediakan oleh BUMDes, seperti

¹² Ibid., 6.

halnya penyewaan tenda, penyewaan alat transportasi dan beternak hewan unggas seperti bebek. Namun, masih ada masyarakat yang merasakan bahwa masih ada beberapa yang belum bisa didapatkan oleh masyarakat, seperti penyewaan tenda yang belum semua masyarakat bisa menikmatinya serta perawatan unggas yang tidak mudah membuat beberapa masyarakat kesulitan hingga mengalami kerugian ketika beberapa unggas banyak yang mati.

Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan mendeskripsikan hal tersebut dalam sebuah penelitian dengan mengangkat judul : “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permendesa PDTT RI) Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)” (Studi di Desa Labuhan Batin, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji).

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini dilakukan supaya pembahasan mengenai penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada dan lebih terarah. oleh karena itu, penulis akan lebih memfokuskan penelitian pada tinjauan *Fiqh Siyasah* Peraturan Menteri Desa PDTT RI No.4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang dilakukan di Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Desa PDTT RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa di Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Peraturan Menteri Desa PDTT RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa?

E. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya bahwa tujuan penelitian adalah jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah. Dalam setiap penelitian yang dilakukan akan memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Desa PDTT RI No.4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa di Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji.
2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Peraturan Menteri Desa PDTT RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi terhadap tataran teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara ilmiah diharapkan agar penelitian dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi siapa saja yang tertarik dengan topik pembahsan bidang ini.
2. Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan menjadi bahan untuk didiskusikan lebih lanjut dikalangan akademisi maupun praktisi.
3. Diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai manfaat dari Badan Usaha Milik Desa.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Sebagai acuan dalam penelitian ini, terdapat penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia (PERMENDESA PDTT RI) Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) , antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yulinda Dewi Pramita dengan judul “Analisis Pemahaman Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pada Akuntabilitas Pengelolaan BUMDes”. Penelitian tersebut membahas tentang BUMDes di Kabupaten Magelang termasuk BUMDes dalam kategori sedang berkembang sehingga penting untuk mengetahui pemahaman terkait Permendesa Nomor 4 tahun 2015 dan pentingnya sistem informasi akuntansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pengelola

BUMDes terkait Permendesa Nomor 4 tahun 2015 dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes di Kabupaten Magelang.¹³ Perbedaan penelitian dalam jurnal ini yaitu pemanfaatan sistem informasi dalam pemahaman BUMDes, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah meninjau pengelolaan BUMDes berdasarkan perspektif *Fiqh Siyasa*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Reni Anggraini Ismail dengan judul “Peningkatan Perekonomian Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan PermenDesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 Perspektif Siyasa Syar’iyyah” Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Assingkerukengge yang ada di Desa Mallari Kecamatan Awangpone sudah berperan sangat penting dalam peningkatan perekonomian desa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dibuktikan dengan meningkatnya Pendapatan Asli Desa (PAD). Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penulis akan meneliti bagaimana pengelolaan BUMDes Labuhan Batin tanpa meneliti peran BUMDes untuk meningkatkan perekonomian di Desa Labuhan Batin.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Khotimah dengan judul “Pengelolaan BUM Desa dalam meningkatkan perekonomian

¹³ Yulinda Dewi Pramita, “THE ANALYSIS OF UNDERSTANDING PERMENDESA NO . 4 YEAR 2015 AND USE OF INFORMATION SYSTEMS ON BUMDES MANAGEMENT ACCOUNTABILITY,” *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, Volume 16 Nomor 1 (April 2018): 1–8, <http://journal.unimma.ac.id/index.php/bisnisekonomi/article/view/1978/1217>.

Masyarakat Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah Dan Maliyah”. Hasil pembahasan artikel ini menunjukkan bahwa: 1) BUMDes Mekar mulya membentuk beberapa unit usaha dan dalam perspektif siyasah dusturiyah pengelolaannya telah berjalan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah, begitu juga dengan peraturan desa kertomulyo No.2 Tahun 2013. Selanjutnya perspektif Siyasah Maliyah dikategorikan dalam baitul mall. 2) Faktor penghambat pengelolaan terbagi menjadi 2 faktor: eksternal dan internal. 3) Upaya yang dilakukan diantaranya pemenuhan sarana dan prasarana sebagai penunjang kinerja dan pemberian pemahaman/sosialisasi kepada masyarakat desa mengenai program dari BUMDes yang akan memberikan manfaat dan menunjang perekonomian masyarakat desa kertomulyo.¹⁴ Perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah tinjauan yang dilakukan penulis yaitu tinjauan berdasarkan fiqh siyasah secara umum, sedangkan pada jurnal langsung ditinjau berdasarkan siyasah dusturiyah dan maliyah yang termasuk ke dalam fiqh siyasah.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Wahid Hadadde dengan judul “Pengelolaan BUMDes Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Tata Negara Islam”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa: 1) pengelolaan BUMDes adalah serangkaian tindakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, dengan tujuan untuk membantu pemerintah desa

¹⁴ Siti Nur Khotimah, “Pengelolaan BUM Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah Dan Maliyah (Studi Di Desa Kertomulyo-Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)”, *Journal of Constitutional Law*, Volume 1 Nomor 2 (Agustus 2019): 1–9, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/537/401>.

dalam upaya mensejahterahkan masyarakat desa; 2) dalam konsep Siyasa Syar'iyah, pengelolaan BUMDes dapat dikaitkan dengan keberadaan *baitul maal*, yang keberadaannya diperuntukkan untuk menghimpun dan mengelola harta benda kaum muslimin¹⁵. Perbedaan jurnal dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah tinjauan yang dilakukan yaitu penulis akan meninjau berdasarkan fiqh siyasah mengenai pengelolaan BUMDes Labuhan Batin.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang dipergunakan untuk memperoleh suatu data dan bertujuan untuk menemukan, membuktikan serta mengembangkan suatu pengetahuan tertentu yang bisa digunakan untuk memperdalam suatu pemahaman, menyelesaikan masalah serta mengantisipasi suatu masalah.¹⁶

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang di selidiki¹⁷. Atau dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul

¹⁵ Andi Reni Anggraeni Ismail, "PENINGKATAN PEREKONOMIAN DESA MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) BERDASARKAN PERMENDES PDPT NOMOR 4 TAHUN 2015 DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH." (Skripsi UIN ALAUDDIN Makassar, 2021), 21.

¹⁶ Sugiyono P.D, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuwantitatif, Kuwalitatif, R&D)*, (Bandung: Alfabet, 2017), 5.

¹⁷ Abu Achmad Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 70.

kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁸

2. Sifat penelitian.

Sifat penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan.¹⁹

3. Lokasi penelitian.

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Labuhan Batin, Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji.

4. Sumber data.

Ada tiga bentuk sumber data dalam penelitian yang akan penulis jadikan sebagai pusat informasi pendukung data yang di butuhkan. Sumber data tersebut adalah :

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data ini dapat di peroleh melalui pengamatan langsung maupun melalui hasil wawancara kepada sejumlah masyarakat sekitar.
- b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang bersangkutan dengan pembahasan ini.
- c. Sumber Hukum Tersier, yaitu bahan atau data yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder.

¹⁸ Abu Achmad Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 441.

¹⁹ *Ibid.*, 44.

5. Pengumpulan data.

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian, maka yang menjadi teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian yang berhubungan dengan tingkah laku individu, yang berada dalam proses dan situasi alam.²⁰
- b. Wawancara proses percakapan dengan maksud untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*). Wawancara adalah metode pengumpulan data yang amat populer, karena itu banyak digunakan di berbagai penelitian.²¹
- c. Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut.²²

6. Metode Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan

²⁰ Nur Rohmatul Aini Mai Sri Lena, Netriwati, *Metode Penelitian* (Malang: CV IRDH, 2019), 199-203.

²¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 142.

²² Ibid.

dokumentasi.²³ Teknik analisis data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang dilakukan dengan cara:

- a. Penyajian data, yaitu proses penyusunan informasi yang kompleks dalam bentuk sistematis, sehingga menjadi bentuk yang sederhana serta dapat dipahami maknanya.
- b. Penarikan kesimpulan, yaitu langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus-menerus baik pada saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data.

7. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari kemudian di tarik kesimpulannya.²⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Masyarakat Desa Labuhan Batin, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, maka peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Oleh karena itu, sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar representatif

²³ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rakesirasi, 1996), 42.

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 2*, vol. 2 (Andi Ofset, 1986), 70.

(mewakili)²⁵. Pada penelitian ini, sampel yang diambil adalah pengurus BUMDes Labuhan Batin.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan di kelompokkan ke dalam lima bab. Adapun pemaparan dari ke lima bab tersebut adalah sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan, pada bab ini memuat penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori. Pada bab ini penulis akan memaparkan tentang pengertian *Fiqh Siyasah* serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BAB III Deskripsi Objek Penelitian. pada bab ini penulis akan memaparkan analisis tentang gambaran umum Desa Labuhan Batin, dimulai dari sejarah hingga keadaan internal Desa Labuhan Batin.

BAB IV Analisis Penelitian. pada bab ini penulis akan memaparkan analisis tentang implementasi Peraturan Menteri Desa PDTT RI No.4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dan tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Peraturan Menteri Desa PDTT RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa di Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji

BAB V Penutup. Dalam bab ini memuat cangkupan berupa penutup dari hasil kesimpulan dari penulis skripsi ini, serta adanya rekomendasi sebagai

²⁵ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian skripsi untuk selanjutnya, daftar rujukan, lampiran-lampiran dan biografi dari penulis.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata fiqh berasal dari kata *Faqiha-yafqahu-fiqhan* yang berarti mengerti atau paham. Kata fiqh secara etimologis berarti “paham yang mendalam”. Paham dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat lahiriah, maka fiqh berarti paham yang menyampaikan ilmu yang lahir kepada ilmu yang batin.²⁶ Asal kata tersebut juga digunakan dalam Al-Quran surah at-Taubah ayat 122.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ
طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ
يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾ (QS-Taubah: 122)

*“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka Telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”.*²⁷ (At-Taubah :122)

Pernyataan yang ada dalam ayat tersebut adalah *yatafaqqahu fi al-din* yang bermakna agar mereka memahami agama (Islam). Hal ini merupakan suatu perintah Allah SWT yaitu diantara orang-orang beriman ada suatu kelompok yang berkenan mempelajari agama.

²⁶ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), 2.

²⁷ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Garut: CV Penerbit J-Art, 2011), 206.

Secara defenisi, fiqh berarti “ilmu tentang hukum-hukum *syar’i* yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili”. Penggunaan kata “*syar’iyyah*” atau “*syariah*” dalam defenisi tersebut menjelaskan bahwa fiqh itu menyangkut ketentuan yang bersifat *syar’i*, yaitu sesuatu yang berasal dari kehendak Allah. Kata ini sekaligus menjelaskan bahwa sesuatu yang bersifat ‘aqli. Kata “amaliah” yang terdapat dalam defenisi fiqh tersebut menjelaskan bahwa fiqh itu hanya menyangkut tindakan manusia yang bersifat lahiriah.

Dengan demikian hal-hal yang bersifat bukan amaliah seperti masalah keimanan atau akidah tidak termasuk dalam lingkungan fiqh dalam artian ini. Pengertian kata “digali dan ditemukan” mengandung arti bahwa fiqh itu adalah hasil penggalian seperti mengetahui apa-apa yang secara lahir dan jelas dikatakan Allah tidak disebut fiqh. Kata “tafsili” dalam defenisi itu menjelaskan tentang dalil-dalil yang digunakan seorang fakih atau mujtahid dalam penggalian dan penemuannya. Karena itu, ilmu yang diperoleh orang awam dari seorang mujtahid yang terlepas dari dalil tidak termasuk ke dalam pengertian fiqh.²⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya fiqh dapat dipahami dari empat sudut pandang. Pertama, fiqh merupakan ilmu tentang *syara’*. Kedua, fiqh mengkaji hal-hal yang bersifat *‘amaliyah furu’iyah* (praktis dan bersifat cabang). Ketiga, pengetahuan tentang hukum *syara’* yang didasarkan pada dalil tafsili

²⁸ Nurhayati and Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 1-2.

yakni Al-Quran dan Sunnah. Keempat, fiqh digali dan ditemukan melalui penalaran dan istidlal (penarikan kesimpulan) mujtahid.

Kata “*siyasah*” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.²⁹

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Adapun Ibn manzhur mendefenisikan *siyasah* mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan. Tiga defenisi yang dikemukakan para ahli di atas masih bersifat umum dan tidak melihat/mempertimbangkan nilai-nilai syariat, meskipun tujuannya sama-sama ingin mencapai kemaslahatan. Defenisi yang bernuansa religious dikemukakan oleh Ibn *Qoyyim al-Jawziyah*. Menurutnya, *siyasah* adalah “suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah atau diwahyukan oleh Allah SWT. Defenisi senada juga dirumuskan Ahmad Fathi Bahansi yang menyatakan bahwa *siyasah*

²⁹ Imam Al-Mawardi, *Ahkamus Sulthoniyah: Hukum-Hukum Penyelenggara Negara Dalam Syariat Islam*, (bekasi: PT. Darul Falah, 2006), 3.

adalah pengaturan kepentingan kemaslahatanumat manusia sesuai dengan ketentuan syara’.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat *debatable* (masih bisa diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat.

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam fiqh siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaiman cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankankekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.³⁰

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Diantaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup

³⁰ Dr. Muhammad Iqbal M.AG, *PEMIKIRAN POLITIK ISLAM Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: KENCANA, 2014), 4.

kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Namun perbedaan itu tidaklah terlalu prinsip karena hanya bersifat teknis.

Menurut Imam al-Mawardi, ruang lingkup kajian fiqh siyasah mencakup:

- a. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*).
- b. Ekonomi dan moneter (*siyasah Maliyyah*).
- c. Peradilan (*siyasah qadha'iyah*).
- d. Hukum perang (*siyasah Harbiyyah*).
- e. Administrasi negara (*siyasah Idariyah*).

Sedangkan Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu:

- a. Peradilan (*siyasah qadha'iyah*)
- b. Administrasi negara (*siyasah Idariyah*)
- c. Ekonomi dan moneter (*siyasah Maliyyah*)
- d. hubungan internasional (*siyasah dauliyyah/siyasah kharajiyyah*)

Sementara Abd al-Wahab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:

1. Peradilan
2. Hubungan internasional
3. Keuangan negara.

Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, T.M Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

- a. Politik Pembuatan Perundang-undangan (*Siyasah dusturiyah Syar'iyah*)
- b. Politik Hukum (*Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah*)
- c. Politik Hukum Peradilan (*Siyasah Qadhaiyyah Syar'iyah*)
- d. Politik Ekonomi dan Moneter (*Siyasah Maliyah Syari'iyah*)
- e. Politik Administrasi Negara (*Siyasah Idariyyah Syar'iyah*)
- f. Politik Hubungan Internasional (*Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah*)
- g. Politik Pelaksana Perundang-undangan (*Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah*)
- h. Politik Peperangan (*Siyasah Harbiyyah Syar'iyah*).³¹

Berdasarkan pendapat di atas, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga pokok.

- a. Politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.

³¹ Ibnu Syarif Mujaar dan Zada Khamami, *Fiqh Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran Politik* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), 36.

- b. Politik luar negeri (*siyasah dauliyah/siyasah kharijyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim dan negara non-Muslim (*al-siyasah al-duali al-amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional. Hukum perdata internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan dan utang piutang yang dilakukan warga negara Muslim dengan warga negara lain.
- c. Politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyyah*), antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.³²

3. Sumber Pendanaan Dalam Negara Islam

Salah satu hal penting dalam menerapkan kebijakan pembangunan sesuai prinsip syariah adalah terletak pada instrument-instrumen yang dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan perekonomian Negara. Dalam sejarah, pemerintahan Islam telah menggunakan beragam instrument untuk membiayai jalannya pemerintahan dan pembangunan. Sumber-sumber tersebut antara lain:

a. Zakat

Zakat diambil dari muzakki dan disalurkan kepada mustahik. Ibnu Hazm al-Andalusi, berpendapat bahwa pemerintah berhak menggunakan kekuasaannya untuk memaksa orang kaya, bahkan

³² Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektual Doktrin Politik Islam*, 15.

pemerintah berhak menuntuk hak-hak orang miskin yang terdapat dalam harta orang kaya. Dalam firman Allah SWT surah At-Taubat ayat 103.

(QS. At-Taubah : 103) خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا..... ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka....”³³ (QS. At-Taubah : 103)

b. Ghanimah

Harta ghanimah adalah harta yang diperoleh umat Islam melalui jalan peperangan. Islam membolehkan umatnya merampas harta musuh yang kalah dalam peperangan. Dalil nash yang menyatakan sumber keuangan Negara bisa diperoleh dari ghanimah adalah firman Allah Swt dalam surah al-Anfal ayat 41.

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ
الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقِي الْأَجْمَعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾ (Al-Anfal : 41)

“Dan ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai ghanimah (rampasan perang), maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat rasul, anak yatim dan orang miskin serta Ibnu Sabil, jika kalian beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari al-Furqan, yaitu hari bertemunya dua pasukan. Allah maha kuasa atas segala sesuatu.”³⁴ (Al-Anfal : 41)

Karena ghanimah sifatnya adalah berupa barang yang ditinggalkan oleh pemilik atau penduduk negeri yang ditundukkan, maka untuk

³³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alqur'an Dan Terjemahannya*, 2011, 203.

³⁴ Ibid.

keperluan optimalisasi pemanfaatannya maka Negara tampil dan berperan dalam melakukan pengelolaannya guna menghindari terjadinya kerusakan yang berujung penyalahgunaan harta.

c. Fa'i

Fa'i merupakan penerimaan dari Negara Islam dan sumber pembiayaan Negara, sebagaimana dijelaskan dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Hasyr (59): 6-7 yang berbunyi:

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ
 اللَّهُ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ
 رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
 السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا
 نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾ (QS. Al-Hasyr : 6-7)

“Dan apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) mereka, Maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (Tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada RasulNya terhadap apa saja yang dikehendakiNya. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu(6) Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”³⁵ (QS. Al-Hasyr : 6-7)

³⁵ Ibid., 546.

Dari dua ayat tersebut jelas bahwa penggunaan fa'i diatur oleh Rasulullah SAW, sebagai harta Negara dan dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat umum.

d. Jizyah

Jizyah adalah penerimaan Negara yang dibayarkan oleh warga non muslim khususnya ahli kitab untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, dan bebas dari kewajiban militer. Pada masa Rasulullah besarnya jizyah adalah satu dinar per tahun untuk orang dewasa kaum laki-laki yang mampu membayarnya. Perempuan, anak-anak, pengemis, pendeta, orang yang menderita sakit dibebaskan dari kewajiban ini.

e. Kharaj

Kharaj merujuk pada pendapatan yang diperoleh dari biaya sewa atas tanah pertanian dan hutang milik umat. Jika tanah yang diolah kebun buah-buahan yang dimiliki non-muslim jatuh ke tangan orang Islam akibat kalah perang, aset tersebut menjadi bagian kekayaan publik umat. Karena itu siapapun yang ingin mengolah lahan tersebut harus membayar sewa. Pendapatan dari sewa inilah yang termasuk dalam lingkup kharaj.

f. Usyur al-Tijarah

Usyur adalah Pajak perdagangan yang dikenakan kepada pedagang non-muslim yang melakukan transaksi bisnis di Negara Islam. Pajak perdagangan ini tetap diberlakukan dalam dunia

perdagangan internasional hingga saat sekarang. Dalam penerapan ketentuan pajak ini, bagi non-Muslim warga Negara asing yang tidak menetap di Negara Islam dikenakan pajak perdagangan sebesar sepersepuluh dari transaksi dagangnya. Sementara bagi non-muslim yang menjadi warga Negara Islam pajak seperdua puluh dari transaksi dagangnya.³⁶

B. Siyasah Tanfidziyah

1. Pengertian Siyasah Tanfidziyah

Kata *Siyasah* berasal dari *fi'il madi sasa* yang mempunyai arti mengatur, mengurus, memerintah, Pemerintahan atau perumus kebijakan. Sedangkan *Tanfiziyah* mempunyai arti konstitusi. Menurut Muhammad Iqbal dalam buku fiqh siyasah, *Siyasah Tanfidziyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang. untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidiyah*). Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran

³⁶ Laily dwi arsyianti Irfan Syauqi, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 179.

Islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan kemaslahatan.³⁷

2. Ruang Lingkup Siyasa Tanfidziyah

Siyasa tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
- d. Persoalan bai'at.
- e. Persoalan waliyul ahdi
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan ahlul halli wal aqdi.
- h. Persoalan wizarah dan perbandingannya.³⁸

Persoalan *Siyasa Tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadist, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator didalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.³⁹

³⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasa: Konstektualisasi Doktrin Politik Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 158.

³⁸ Andiko, *Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fiqih Siyasa Modern*, 2018.

³⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasa : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana Media Group, 2003), 47-48.

C. Siyasah Maliyah

1. Pengertian Siyasah Maliyah

Siyasah maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, karena siyasah maliyah menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara.⁴⁰

2. Ruang Lingkup Siyasah Maliyah

Siyasah maliyah merupakan aspek yang sangat penting dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat. Ruang lingkup dari siyasah maliyah adalah cara-cara kebijakan yang harus di ambil untuk mengharmonisasikan antara dua kelompok yaitu orang kaya dan orang miskin agar kesenjangan diantara mereka tidak melebar.⁴¹ Siyasah maliyah mempunyai dua bidang kajian yaitu kajian tentang kebijakan pengelolaan sistem keuangan dan kajian tentang pengelolaan sumber daya alam.⁴²

D. Dasar Hukum Siyasah Tanfidziyah

1. Al-Qur'an

Siyasah Tanfidziyah tidak lepas dari Al-Qur'an maupun Hadist, *moqosidu syariah* yang menjadi dasar pengetahuan tentang kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah dimana hasil dari pemikiran tersebut menjadi pengendali dan pengatur bagi kehidupan rakyat dalam hubungannya dengan pemimpin dan pemerintah, dalam

⁴⁰ Nurcholis Majid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Prenada Media Group, 2014), 317.

⁴¹ Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*.

⁴² Ija Sutana, *Politik Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010).

menjalankan pemerintahan secara baik dan benar. Adil adalah salah satu prinsip Islam yang dijelaskan dalam Al-Quran maupun Hadist, sehingga wajar kalau semua tuntutan dan aturan Agama dibangun atas dasar keadilan. Seperti keadilan dalam hak dimana memberikan hak bagi masing-masing masyarakat sebagai ditetapkan didalam Syariat Islam.⁴³

Islam menganjurkan umatnya untuk selalu mensyukuri nikmat Allah SWT. Tentu Al-Qur'an telah menjelaskan secara jelas didalam Q.S An-Nisaa : 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ (An-Nisa : 58)

Dalam ayat Al-Qur'an Allah memerintahkan untuk umatnya selalu senantiasa berbuat adil. Keadilan dalam makna luas yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak berat sebelah. Keadilan dalam hak berarti memberikan hak bagi masing-masing masyarakat atau manusia sebagaimana ditetapkan dalam syariat Islam.

2. Al-Hadist

Sebagaimana keadaannya *Al-Qur'an, Sunnah (Al- Hadist)* nabi juga berkedudukan sebagai sumber hukum atau *ushul syar'iyah* dan juga sebagai dalil hukum *syara'*. kedudukan sebagai sumber hukum *syara'* atau *ushul syar'iyah* adalah karena sunnah nabi Muhammad SAW, karena didalam mengandung norma-norma yang didalamnya

⁴³ Abu Fahmi, *Hrd Syariah Teori Dan Implementasi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2014), 20.

mengandung hukum *syara'* dan daripadanya digali serta ditemukan dan dirumuskan hukum *syara'* didalam Al-Qur'an terdapat kata "*sunnah*" dalam 16 tempat yang tersebar dengan arti "kebiasaan yang berlaku" dan "jalan yang diikuti".⁴⁴

Proses periwayatan Sunnah (*Al - Hadist*) biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.⁴⁵

Adapun hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang membahas tentang Siyasa Tanfidziyah mengenai kepemimpinan ialah :

وَعَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَزْدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا نَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ
عِزًّا وَجَلًّا شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ عَنْ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتْهُمْ وَفَقَّرَهُمْ
اِحْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتْهُ

"dari Abu Maryam Al-Azdi Ra: Nabi Saw Bersabda, "barang siapa disertai kekuasaan oleh Allah untuk menangani urusan kau muslim, namun ia tidak memperhatikan kebutuhan mereka dan kaum fakir, Allah tidak akan memperhatikan kebutuhannya." (Hr Abu Daud Dan At-Tirmizi).⁴⁶

Hadits ini merupakan hadits *mu'allaq*, yaitu hadits yang pada permulaan sanad-nya dibuang, baik yang dibuang itu seorang atau lebih,

⁴⁴ Ibid., 226.

⁴⁵ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, 53.

⁴⁶ Al-afiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, "Bulughul Maram," *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2013, 559.

berturut-turut atau tidak meskipun sampai pada akhir sanad-nya. hadits ini termasuk hadits *Dha'if*.⁴⁷

3. *Ra'yu* (Nalar)

Ra'yu secara etimologi artinya melihat, kata *ra'yu* (melihat) tergantung apa yang menjadi objek perbuatan “melihat” itu. Adalah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, dengan seluruh kemampuannya untuk memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang umumnya terdapat dalam sunah nabi, dan merumuskan menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada kasus tertentu.

Penggunaan *ra'yu* secara kolektif, ialah hasil hukum yang ditetapkan berdasarkan penalaran yang sama atau kesepakatan tentang penetapan hukum, sedangkan jika secara perseorangan apa yang dicapai oleh seorang mujtahid tentang hukum suatu masalah belum tentu sama dengan apa yang telah dicapai oleh mujtahid lain mengenai masalah yang sama.⁴⁸

4. *Ijma'*

Ijma' secara etimologi mengandung dua arti yaitu, sebagai ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu, serta mengandung arti sepakat atau kesepakatan menurut Al-Amidi : *ijma'* adalah kesepakatan sejumlah *ahlul halil wa 'aqd* (para ahli yang berkompeten mengurus umat) dari umat Muhammad pada suatu masa

⁴⁷ Ibid., 16.

⁴⁸ Ibid., 264.

atas hukum suatu masalah. Tingkatan kualitas *ijma'* digolongkan menjadi dua diantaranya:

1) *Ijma' sharih*

Yaitu *ijma'* yang terjadi setelah semua mujthid dalam satu masa mengemukakan pendapatnya tentang hukum tertentu secara jelas dan terbuka, baik melalui ucapan (hasil ijtihadnya disebarluaskan melalui fatwa), melalui tulisan atau dalam bentuk perbuatan (mujtahud yang menjadi hakim memutuskan suatu perkara) dan seluruh pendapat mereka menghasilkan hukum yang sama atas hukum tersebut.⁴⁹

2) *Ijma' sukuti*

Ialah *ijma'* yang berdasarkan kesepakatan ulama melalui cara seorang mujtahid atau lebih mengemukakan pendapat tentang hukum suatu masalah dalam masa tertentu, kemudian pendapat tersebut tersebar luas dan diketahui orang banyak dan tidak ada diantara seorang mujtahid pun yang mengemukakan pendapat yang berbeda atau menyanggah. *Ijma' sukuti* berpengaruh terhadap hukum yang bersifat dugaan kuat tentang kebenaran.

E. Qiyas

Qiyas merupakan suatu cara *ra'yu* untuk menggali hukum syara' yang dalam hal yang nash Al-Qurandan sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Dasar pemikiran qiyas pada sebenarnya ialah mengenai kaitan erat antara hukum dengan sebab karena hampir dalam

⁴⁹ Ibid., 276.

setiap hukum diluar bidang ibadah dapat diketahui alasan rasional ditetapkannya hukum itu oleh Allah SWT. Secara etimologi, qiyas berarti mengukur, membanding sesuatu dengan yang semisalnya. Qiyas menurut terminologi dalam istilah hukum menurut Al-Ghazali dalam al-Mustashfa ialah menggunakan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum. Adapun Qiyas terbagi menjadi beberapa kelompok diantaranya:⁵⁰

- 1) *Qiyas aqwa* adalah analogi yang illat hukum cabangnya (*far'u*) lebih kuat daripada *illat* pada hukum dasarnya.
- 2) *Qiyas mushawi* adalah qiyas yang kekuatan illat pada hukum cabangnya sama dengan hukum asalnya.
- 3) *Qiyas al-Adhaf* adalah analogi yang illat pada hukum cabangnya (*far'*) lebih lemah daripada dalam kitab *ar-Risallah*.

F. Dasar Hukum Siyasaah Maliyah

5. Al-Qur'an

Al-qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya

⁵⁰ Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 14.

dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasanya Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.⁵¹

Siyasah Tanfidziyah tidak lepas dari Al-Qur'an maupun Hadist, *moqosidu syariah* yang menjadi dasar pengetahuan tentang kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah dimana hasil dari pemikiran tersebut menjadi pengendali dan pengatur bagi kehidupan rakyat dalam hubungannya dengan pemimpin dan pemerintah, dalam menjalankan pemerintahan secara baik dan benar. Adil adalah salah satu prinsip Islam yang dijelaskan dalam Al-Quran maupun Hadist, sehingga wajar kalau semua tuntutan dan aturan Agama dibangun atas dasar keadilan. Seperti keadilan dalam hak dimana memberikan hak bagi masing-masing masyarakat sebagai ditetapkan didalam Syariat Islam.⁵²

Islam menganjurkan umatnya untuk selalu mensyukuri nikmat Allah SWT. Tentu Al-Qur'an telah menjelaskan secara jelas didalam Q.S An-Nisaa : 58.

⁵¹ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51.

⁵² Abu Fahmi, *Hrd Syariah Teori Dan Implementasi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2014), 20.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ (An-Nisa : 58)

Dalam ayat Al-Qur'an Allah memerintahkan untuk umatnya selalu senantiasa berbuat adil. Keadilan dalam makna luas yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak berat sebelah. Keadilan dalam hak berarti memberikan hak bagi masing-masing masyarakat atau manusia sebagaimana ditetapkan dalam syariat Islam.

6. *Al-Hadist*

Sebagaimana keadaannya *Al-Qur'an*, *Sunnah (Al- Hadist)* nabi juga berkedudukan sebagai sumber hukum atau *ushul syar'iyah* dan juga sebagai dalil hukum *syara'*. kedudukan sebagai sumber hukum *syara'* atau *ushul syar'iyah* adalah karena sunnah nabi Muhammad SAW, karena didalam mengandung norma-norma yang didalamnya mengandung hukum *syara'* dan daripadanya digali serta ditemukan dan dirumuskan hukum *syara'* didalam Al-Qur'an terdapat kata "*sunnah*" dalam 16 tempat yang tersebar dengan arti "kebiasaan yang berlaku" dan "jalan yang diikuti".⁵³

Proses periwayatan *Sunnah (Al - Hadist)* biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir

⁵³ Ibid., 226.

dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.⁵⁴

Adapun hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang membahas tentang Siyasah Tanfidziyah mengenai kepemimpinan ialah : “dari Abu Maryam Al-Azdi Ra: Nabi Saw Bersabda, “barang siapa disertai kekuasaan oleh Allah untuk menangani urusan kau muslim, namun ia tidak memperhatikan kebutuhan mereka dan kaum fakir, Allah tidak akan memperhatikan kebutuhannya.” (Hr Abu Daud Dan At-Tirmizi).⁵⁵

Hadits ini merupakan hadits *mu'allaq*, yaitu hadits yang pada permulaan sanad-nya dibuang, baik yang dibuang itu seorang atau lebih, berturut-turut atau tidak meskipun sampai pada akhir sanad-nya. hadits ini termasuk hadits *Dha'if*.⁵⁶

7. *Ra'yu* (Nalar)

Ra'yu secara etimologi artinya melihat, kata *ra'yu* (melihat) tergantung apa yang menjadi objek perbuatan “melihat” itu. Adalah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, dengan seluruh kemampuannya untuk memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang umumnya terdapat dalam sunah nabi, dan merumuskan menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada kasus tertentu.

Penggunaan *ra'yu* secara kolektif, ialah hasil hukum yang ditetapkan berdasarkan penalaran yang sama atau kesepakatan tentang

⁵⁴ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, 53.

⁵⁵ Al-afiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, “Bulughul Maram,” *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2013, 559.

⁵⁶ *Ibid.*, 16.

penetapan hukum, sedangkan jika secara perseorangan apa yang dicapai oleh seorang mujtahid tentang hukum suatu masalah belum tentu sama dengan apa yang telah dicapai oleh mujtahid lain mengenai masalah yang sama.⁵⁷

8. *Ijma'*

Ijma' secara etimologi mengandung dua arti yaitu, sebagai ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu, serta mengandung arti sepakat atau kesepakatan menurut Al-Amidi : *ijma'* adalah kesepakatan sejumlah *ahlul halil wa 'aqd* (para ahli yang berkompeten mengurus umat) dari umat Muhammad pada suatu masa atas hukum suatu masalah. Tingkatan kualitas *ijma'* digolongkan menjadi dua diantaranya:

3) *Ijma' sharih*

Yaitu *ijma'* yang terjadi setelah semua mujthid dalam satu masa mengemukakan pendapatnya tentang hukum tertentu secara jelas dan terbuka, baik melalui ucapan (hasil ijtihadnya disebarluaskan melalui fatwa), melalui tulisan atau dalam bentuk perbuatan (mujtahud yang menjadi hakim memutuskan suatu perkara) dan seluruh pendapat mereka menghasilkan hukum yang sama atas hukum tersebut.⁵⁸

4) *Ijma' sukuti*

Ialah *ijma'* yang berdasarkan kesepakatan ulama melalui cara seorang mujtahid atau lebih mengemukakan pendapat tentang hukum

⁵⁷ Ibid., 264.

⁵⁸ Ibid., 276.

suatu masalah dalam masa tertentu, kemudian pendapat tersebut tersebar luas dan diketahui orang banyak dan tidak ada diantara seorang mujtahid pun yang mengemukakan pendapat yang berbeda atau menyanggah. *Ijma' sukuti* berpengaruh terhadap hukum yang bersifat dugaan kuat tentang kebenaran.

G. Qiyas

Dinamika akad-akad dalam ekonomi islam khususnya dalam keuangan kontemporer mengalami perkembangan dan inovasi. Oleh karenanya, dibutuhkan kejelian dalam menelisik dan merumuskan epistemologinya. Dalam konteks ini, para praktisi perbankan syariah berusaha kreatif dalam menawarkan produk-produk akad syariah. Salah satu dari sekian aplikasi konsep Qiyas dalam dunia ekonomi islam antara lain:

- 4) Mengqiyaskan sewa-menyewa dengan jual beli. Menurut Sahroni, para ulama menyamakan antara sewa-menyewa (ijarah) dengan jual beli. Kesamaan antara keduanya adalah sama-sama jual. Yang berbeda adalah objeknya, tetapi dari sisi akad adalah sama. Jual beli terletak pada objeknya adalah barang sedangkan sewa menyewa objeknya adalah jasa/manfaat. Dengan demikian, ketentuan yang mengatur jual beli juga berlaku pada sewa menyewa.
- 5) Mengqiyaskan Ajir (orang yang menyewakan tenaganya) dengan al-wakil bil urjah (orang yang diberikan wewenang dengan imbalan upah). Keduanya sama-sama memperoleh upah sekalipun keduanya memiliki karakteristik dasar yang berbeda dan keduanya sama-sama disebut akad lazim. Dengan demikian, ketentuan bolehnya mengambil imbalan fee yang berlaku pada ajir berlaku juga pada al-wakil bil urjah, yaitu

bahwa orang yang diberi wewenang boleh mengambil upah sebagai imbalan atas jasanya.

6)

E. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Badan usaha milik desa adalah bentuk badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari hasil kekayaan dan potensi desa. Lembaga ini di prediksi menjadi kekuatan besar yang akan mendorong terciptanya peningkatan kesejahteraan dengan berbagai cara, salah satunya dengan menciptakan produktivitas ekonomi bagi desa dengan berdasar pada keragaman pada potensi yang dimiliki desa.⁵⁹ BUMDes juga dapat diartikan sebagai usaha yang bercirikan desa yang didirikan secara bersama-sama oleh pemerintahan bersama dengan masyarakat desa. Dimana badan usaha ini memiliki tugas untuk dapat mendayagunakan seluruh potensi ekonomi serta potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes juga menjadi salah satu badan usaha yang didorong menghasilkan Pendapatan Asli Desa. Dalam Undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, keberadaan BUMDes sudah diakui, yaitu disebut dalam Pasal 213: (1) Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai kebutuhan dan potensi desa; (2) Badan Usaha

⁵⁹ Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

milik Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan; (3) badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai dimaksud ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.⁶⁰

2. Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa dimaksudkan sebagai lembaga usaha yang dijadikan sebagai usaha mendorong produktivitas ekonomi masyarakat desa. Memakai modal penyertaan dari desa, BUMDes memiliki berbagai pilihan untuk dijadikan sebagai usaha-usaha potensial yang memiliki peluang pasar yang menjanjikan. berikut ini klasifikasi jenis usaha BUMDes yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa PDTT RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

- a. Bisnis sosial (*social business*) usaha ini adalah usaha sederhana yang bersifat layanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan mengharapkan keuntungan finansial. Unit usaha dalam jenis usaha sosial ini meliputi: air minum desa, usaha listrik desa, lumbung pangan dan sumber daya lokal dan teknologi pangan lainnya.
- b. Bisnis penyewaan (*renting*) penyewaan barang yang bersifat melayani kebutuhan masyarakat desa dan dapat ditujukan untuk memperoleh pendapatan desa (PADesa). Bisnis ini salah satu tujuannya untuk memudahkan masyarakat desa untuk mendapatkan

⁶⁰ Pasal 213 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

- berbagai kebutuhan, peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan. Jenis penyewaan yang dapat dijalankan meliputi: alat transportasi, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah milik BUMDes, dan barang sewaan lainnya.
- c. Bisnis perantara (*brokering*) BUMDes dapat menjalankan usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada warga. Jenis perantara yang dapat dijalankan meliputi: jasa pembayaran listrik, pasar desa untuk memasarkan produksi yang dihasilkan masyarakat dan jasa pelayanan lainnya.
 - d. Bisnis produksi dan/atau dagang (*trading*) BUMDes dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas. Jenis perdagangan yang dapat dijalankan meliputi: pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, sarana produksi pertanian, sumur bekas tambang dan kegiatan bisnis produktif lainnya. Bisnis keuangan (Financial Business) BUMDes dapat menjalankan bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa. Usaha ini dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa.
 - e. Usaha bersama (*holding*) BUMDes dapat menjalankan usaha bersama sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dari skala lokal Desa maupun kawasan

perdesaan. Unit-unit usaha yang dimaksud dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUMDes agar tumbuh menjadi usaha bersama.⁶¹

3. Susunan Organisasi Pengelola Badan Usaha Milik Desa

Menurut Peraturan Menteri Desa PDTT RI Nomor 4 tahun 2015 susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:

a. Penasihat

Penasihat BUM Desa dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan. Penasihat BUM Desa berkewajiban: a) memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa; b) memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan c) mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa. Penasihat juga berwenang dalam hal: a) meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelola usaha Desa; dan b) melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

b. Pelaksana Operasional

Pelaksana operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pelaksana operasional berkewajiban: a) melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani

⁶¹ Pasal 19-Pasal 24 Peraturan Menteri Desa PDTT RI Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa, b) menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, c) melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya. Pelaksana Operasional berwenang dalam hal: a) membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan, b) membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan, c) memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1(satu) tahun.

Beberapa persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi: a) masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha, b) berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, c) berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa, dan d) pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/ SMK atau sederajat.

Pelaksana Operasional diberhentikan dengan alasan: a) meninggal dunia, b) telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa, c) mengundurkan diri, d) tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa, e) Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

c. Pengawas

Pengawas BUM Desa mewakili kepentingan masyarakat. Masa bakti Pengawas diatur didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa. Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:

- 1) Ketua
- 2) Wakil ketua merangkap anggota
- 3) Sekretaris merangkap anggota;
- 4) Anggota.

Pengawas mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. Pengawas berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk: a) Pemilihan dan pengangkatan pengurus, b) Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa, c) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.⁶²

4. Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa

Empat tujuan utama pendirian BUM Desa adalah:

- a. Meningkatkan perekonomian desa
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa
- c. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

⁶² Ibid., Pasal 10-Pasal 15.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif dan yang dilakukan secara *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan suistanable*. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, professional dan mandiri untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa.

Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dan menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (diluar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar di pasaran. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.⁶³

5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau biasa disebut Permendesa PD TT Nomor 4 Tahun 2015

⁶³ Departemen Pendidikan Nasional, *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)* (Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007).

tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa terdiri dari VI bab serta 35 pasal.

Pembahasan mengenai pendirian BUMDes terdapat dalam Pasal 2 yaitu “Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.” Tujuan pendirian BUMDes juga tercantum dalam pasal 3, yaitu⁶⁴ :

- a. Meningkatkan perekonomian Desa;

Pendirian BUMDes Labuhan Batin di maksudkan untuk meningkatkan perekonomian Desa Labuhan Batin, salah satu upaya yang dilakukan BUMDes Labuhan Batin adalah membentuk usaha penyewaan truk dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan menyewa perorangan, penyewaan truk dapat digunakan untuk mengangkut kelapa sawit, karet, dan singkong sesuai dengan potensi yang ada di Desa Labuhan Batin.

- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;

Aset yang dimiliki Desa Labuhan Batin adalah mobil truk dan yang kemudian masuk kedalam usaha penyewaan pada BUMDes Labuhan Batin.

- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;

⁶⁴ Pasal 3 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomer 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Potensi ekonomi desa Labuhan Batin mayoritas di bidang perkebunan, untuk meningkatkan potensi tersebut BUMDes Labuhan Batin membentuk usaha-usaha yang bertujuan agar masyarakat dapat lebih mudah dalam mengelola potensi Desa seperti halnya penyewaan truk yang memang masih banyak masyarakat kesulitan karna harga sewa truk kepada perorangan jauh lebih mahal dibandingkan harga sewa yang di tawarkan oleh BUMDes Labuhan Batin.

- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
beberapa usaha BUMDes Labuhan batin juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Desa yang belum memiliki pekerjaan tetap seperti lapangan kerja sebagai supir truk dan tukang bongkar pasang tarup.
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.
Tujuan dari di dirikannya BUMDes Labuhan Batin juga untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Desa seperti saat menyewa truk yang di sediakan oleh BUMDes Labuhan Batin dengan harga yang lebih terjangkau tentu saja akan meningkatkan penghasilan

masyarakat. Sedangkan untuk uang sewa dapat di masukkan kedalam khas BUMDes Labuhan Batin yang kemudian masuk ke dalam pendapatan asli desa.

Mendirikan BUMDes dalam suatu Desa juga perlu memenuhi beberapa syarat yang tercantum pada pasal 4, yaitu :⁶⁵

- a. Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa
- b. Desa dapat mendirikan BUM Desa dengan mempertimbangkan:
 - 1) inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
 - 2) potensi usaha ekonomi Desa;
 - 3) sumberdaya alam di Desa;
 - 4) sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
 - 5) penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Di lanjutkan dengan Pasal 5 yang isinya :

- a. Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

⁶⁵ Ibid.

- b. Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa meliputi :
 - 1) pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - 2) organisasi pengelola BUM Desa;
 - 3) modal usaha BUM Desa; dan
 - 4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- c. Hasil kesepakatan Musyawarah menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Pasal 6 menerangkan bahwa :

- a. Dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- b. Pendirian BUM Desa bersama disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa yang terdiri dari:
 - 1) Pemerintah Desa;
 - 2) anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - 3) lembaga kemasyarakatan Desa;
 - 4) lembaga Desa lainnya; dan
 - 5) tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- c. Ketentuan mengenai Musyawarah Desa berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUM Desa bersama.

- d. BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama.

Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di jelaskan pada BAB III pasal 7, dimana Bagian Kesatu membahas tentang Bentuk Organisasi BUM Desa.

Pasal 7 :

- a. BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- b. Unit usaha yang berbadan hukum dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
- c. Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid. *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Abu Fahmi. *Hrd Syariah Teori Dan Implementasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2014.
- Ahmad A. "Sejarah Desa Labuhan Batin," *Wawancara Dengan Penulis, 18 Juli 2022*, n.d.
- Ahmad Ajiz (Kasi Kesejahteraan). "Keadaan Sosial Budaya Desa Labuhan Batin," *Wawancara Dengan Penulis, 20 Juli 2022*, n.d.
- Ahmad Arifin (Sekretaris BUMDes Labuhan Batin). "Susunan Kepengurusan BUMDes Labuhan Batin," *Wawancara Dengan Penulis, 27 Juli 2022*, n.d.
- Al-Asqalani, Al-afiz Ibnu Hajar. "Bulughul Maram." *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2013.
- Andiko. *Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern*, 2018.
- Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Labuhan Batin*, n.d.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Cholid Narbuko, Abu Achmad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- . *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Kencana Media Group, 2003.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research 2*. Vol. 2. Andi Ofset, 1986.
- Handoko Prastio. "Daftar Pengurus BPD," *Wawancara Dengan Penulis, 18 Juli 2022*, n.d.
- Hudi, Moh. "Pengelolaan Pajak Reklame : Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah" 2, no. 1 (2022).
- Ibnu Syarif Mular dan Zada Khamami. *Fiqh Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran Politik*. Penerbit Erlangga, 2008.

- Ija Sutana. *Politik Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Imam Al-Mawadi. *Ahkamus Sulthoniyah : Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*,. Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Imam Al-Mawardi. *Ahkamus Sulthoniyah : Hukum-Hukum Penyelenggara Negara Dalam Syariat Islam*. Bekasi: PT Darul Falah, 2006.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstektual Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Irfan Syauqi, Laily dwi arsyianti. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Garut: CV Penerbit J-Art, 2011.
- Khalid Ibrahim Jindan. *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Khotimah, Siti Nur. “Pengelolaan BUM Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah Dan Maliyah (Studi Di Desa Kertomulyo-Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)” 1, no. 2 (2019): 1–9.
- Kementrian Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahnya*, n.d.
- Labolo, Muhadam. *Memahami Ilmu Pemerintahan (Suatau Kajian Awal)*. Rajawali Pers, 2022.
- Luluk Apriyanto (Sekdes). *Visi Dan Misi Desa Labuhan Batin*, n.d.
- M.AG, Dr. Muhammad Iqbal. *PEMIKIRAN POLITIK ISLAM Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. KENCANA, 2014.
- Mai Sri Lena, Netriwati, Nur Rohmatul Aini. *Metode Penelitian*. Malang: CV IRDH, 2019.
- Mashudi (Kasi Keuangan). “Keadaan Ekonomi Desa Labuhan Batin,” *Wawancara Dengan Penulis, 20 Juli 2022*, n.d.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- . *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hinggan Indonesia Kontemporer*. Depok: Kencana, 2010.

Noeng Muhadjir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rakesisasi, 1996.

Nurcholis Majid. *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Prenada Media Group, 2014.

Nurdin Usman. *Nurdin Usman, 'Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum.'* Grasindo. PT Grafindo Persada, 2002.

Nurhayati, and Ali Imran Sinaga. *Fiqh Dan UshUl Fiqh*. Prenadamedia Group. books.google.com, 2019.
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=MeFiDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=fiqh&ots=VZOEiFxBSS&sig=VHijaGMYNorHkYmAx0lhhoKgNTE>.

“PENINGKATAN PEREKONOMIAN DESA MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) BERDASARKAN PERMENDESA PDTT NOMOR 4 TAHUN 2015 DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH.” Repository UIN ALAUDDIN Makassar 2, No. 1 (2021). [Http://Reposi](http://Reposi),” 2021.

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomer 4 Tahun 2015. “Peraturan Menteri Desa PDTT Nomer 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Pasal 3),” 2015. <https://www.jogloabang.com/pustaka/permendesa-pdtt-4-2015-badan-usaha-milik-desa>.

Peraturan Menteri Desa PDTT RI Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 19 - Pasal 24, n.d.

Rahardjo Adisasmita. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 1 Ayat 2*, n.d.

Republik Indonesia, Kementerian Agama. *Alqur’an Dan Terjemahannya*, 2011.

———. *Alqur’an Dan Terjemahannya*, 2011.

RPJM Desa Labuhan Batin, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji Tahun 2022-2027, n.d.

- Setiawan, Guntur. *Impelementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Balai Pustaka, 2004.
- Sistem, Pemanfaatan, and Informasi Pada. "THE ANALYSIS OF UNDERSTANDING PERMENDESA NO . 4 YEAR 2015 AND USE OF INFORMATION SYSTEMS ON BUMDES MANAGEMENT ACCOUNTABILITY," no. 4 (2015): 1–8.
- Sudarto, Aye, Muhamad Bisri Mustofa, and Fathul Mu. "Aqad Syirkah : Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Mazhab Maliki," 2022.
- Sugiyono P.D. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuwantitatif,Kuwalitatif,R&D)*. Alfabeta Pres. Alfabet, 2017.
- Syafuddin. *Design Pembelajaran Dan Implementasinya*. Ciputat: PT Quantum Teaching, 2006.
- Syarifuddin, Prof. Dr. H. Amir. *Ushul Fiqh*. 1st ed. jakarka: Kencana, 2011. [https://www.google.co.id/books/edition/_/ro9ADwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&pg=PP1&dq=Amir+Syarifuddin,+Ushul+Fiqh+cetakan+ke-5,\(Jakarta:+Kencana,2011\).+2](https://www.google.co.id/books/edition/_/ro9ADwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&pg=PP1&dq=Amir+Syarifuddin,+Ushul+Fiqh+cetakan+ke-5,(Jakarta:+Kencana,2011).+2).
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 213*, n.d.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 6*, n.d.
- Widjaja, Haw. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi*. PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Wiwit Kurniawan (Ketua BUMDes). "Sejarah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Labuhan Batin," *Wawancara Dengan Penulis, 26 Juli 2022*, n.d.